



**BUPATI LAMPUNG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT  
NOMOR 5 TAHUN 2021**


**TENTANG**

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA PEKON SETIAP  
PEKON TAHUN ANGGARAN 2021**


**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, Bupati menetapkan rincian Dana Pekon untuk setiap Pekon;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Pekon Setiap Pekon Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 266);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Pekon (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2015 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020 Nomor 7);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA PEKON SETIAP PEKON TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Pekon adalah Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Pekon adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Pekon yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Pemerintah Pekon adalah Peratin dibantu perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon;
7. Jumlah Pekon adalah jumlah Pekon yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon, yang selanjutnya disebut APBPekon, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Pekon.
9. RKUN adalah Rekening Kas Umum Negara.
10. RKUD adalah Rekening Kas Umum Daerah.
11. RKP adalah Rekening Kas Pekon.
12. BLT adalah Bantuan Langsung Tunai.
13. SDGs adalah *Sustainable Development Goals*.

BAB II  
PENETAPAN RINCIAN DANA PEKON


Pasal 2

Rincian Dana Pekon untuk setiap Pekon Tahun Anggaran 2021 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar;
- b. alokasi afirmasi;
- c. alokasi kinerja; dan
- d. alokasi formula.

Pasal 3

- (1) Alokasi dasar setiap Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran Dana Pekon dibagi secara merata kepada setiap Pekon berdasarkan klaster jumlah penduduk.




- (2) Alokasi afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dihitung sebesar 1% (satu persen) dari anggaran Dana Pekon dibagi secara proporsional kepada Pekon tertinggal dan Pekon sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (3) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran dana Pekon dibagi kepada Pekon dengan kinerja terbaik yang merupakan Pekon yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Pekon nasional yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
- (4) Penghitungan alokasi kinerja setiap Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:
- pengelolaan keuangan Pekon dengan bobot 20% (dua puluh persen);
  - pengelolaan dana Pekon dengan bobot 20% (dua puluh persen);
  - capaian keluaran (*output*) dana Pekon dengan bobot 25% (dua puluh lima persen); dan
  - capaian hasil (*outcome*) pembangunan Pekon dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen).
- (5) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d, dihitung sebesar 31% (tiga puluh satu persen) dari anggaran dana Pekon berdasarkan indikator:
- jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen), bersumber dari Kementerian Dalam Negeri;
  - angka kemiskinan dengan bobot 40% (empat puluh persen), menggunakan data jumlah penduduk miskin Pekon bersumber dari Kementerian Sosial dan/atau Badan Pusat Statistik;
  - luas wilayah dengan bobot 20% (dua puluh persen), data luas wilayah Pekon sebagaimana dimaksud bersumber dari Badan Pusat Statistik; dan
  - tingkat kesulitan geografis Pekon dengan bobot 30% (tiga puluh persen), menggunakan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Daerah bersumber dari Badan Pusat Statistik.
- (6) Penghitungan alokasi formula setiap Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Pekon} = \{(0,10 * Z1) + (0,40 * Z2) + (0,20 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * AF \text{ Kabupaten}$$

Keterangan:

- AF Pekon = alokasi formula setiap Pekon
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Pekon terhadap total penduduk Pekon daerah Kabupaten
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Pekon terhadap total penduduk miskin Pekon daerah Kabupaten
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Pekon terhadap total luas wilayah Pekon daerah Kabupaten
- Z4 = rasio IKG setiap Pekon terhadap terhadap IKG Pekon daerah Kabupaten
- AF Kabupaten = alokasi formula setiap daerah Kabupaten



#### Pasal 4

Penetapan Rincian Dana Pekon untuk setiap Pekon di Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III TAHAPAN DAN PERSYARATAN PENYALURAN

#### Pasal 5


- (1) Dana Pekon disalurkan dari RKUN ke RKP melalui RKUD.
- (2) Penyaluran dana Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan dana Pekon Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan dana Pekon ke RKP.
- (3) Pemotongan dana Pekon kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan dana Pekon ke RKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan dana Pekon dari Bupati.
- (4) Penyaluran dana Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :
  - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu dana Pekon setiap Pekon, dengan rincian :
    1. 40% (empat puluh persen) dari pagu dana Pekon setiap pekon dikurangi kebutuhan Dana pekon untuk BLT Pekon bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
    2. kebutuhan dana Pekon untuk BLT Pekon bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;
  - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu dana Pekon setiap Pekon, dengan rincian :
    1. 40% (empat puluh persen) dari pagu dana Pekon setiap pekon dikurangi kebutuhan dana pekon untuk BLT Pekon bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
    2. kebutuhan Dana Pekon untuk BLT Pekon bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; dan
  - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Pekon setiap Pekon, dengan rincian :
    1. 20% (dua puluh persen) dari pagu dana Pekon setiap pekon dikurangi kebutuhan dana pekon untuk BLT Pekon bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
    2. kebutuhan dana Pekon untuk BLT Pekon bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas.



- (5) Penyaluran dana Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pekon berstatus Pekon mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan :
- a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Pekon setiap Pekon, dengan rincian :
    1. 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Pekon setiap pekon dikurangi kebutuhan dana pekon untuk BLT Pekon bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari; dan
    2. kebutuhan dana Pekon untuk BLT Pekon bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh; dan
  - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu dana Pekon setiap Pekon, dengan rincian :
    1. 40% (empat puluh persen) dari pagu dana Pekon setiap pekon dikurangi kebutuhan dana pekon untuk BLT Pekon bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Maret; dan
    2. kebutuhan dana Pekon untuk BLT Pekon bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Agustus untuk bulan kedelapan dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kesembilan sampai dengan bulan kesebelas, serta paling cepat akhir November untuk bulan kedua belas.
- (6) Pekon mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Pekon hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Pekon, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam Indeks Pekon.

#### Pasal 6

- (1) Penyaluran dana Pekon sebagaimana dilaksanakan setelah KPA Penyaluran DAK Fisik dan dana Pekon menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan :
- a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a angka 1 berupa:
    1. peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana Pekon setiap Pekon;
    2. peraturan Pekon tentang APBPek; dan
    3. surat kuasa pemindahbukuan dana Pekon;
  - b. tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b angka 1 berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana Pekon tahun anggaran sebelumnya;
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana Pekon tahap I menunjukkan rata rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
    3. peraturan Peratin mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Pekon atau peraturan Peratin mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Pekon; dan



4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa dana Pekon di RKUD antara Pemerintah Daerah dan kepala KPPN yang berasal dari :
    - a. sisa dana Pekon Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh Peratin ke RKUD; dan
    - b. sisa dana Pekon di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.
  - c. tahap III sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c angka 1 berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana Pekon sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari dana Pekon tahap II yang telah disalurkan; dan
    2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Pekon tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penyaluran dana Pekon untuk Pekon berstatus Pekon mandiri dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan dana Pekon menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan :
- a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a angka 1 berupa :
    1. peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana Pekon setiap Pekon;
    2. peraturan Pekon tentang APBPek; dan
    3. surat kuasa pemindahbukuan dana Pekon.
  - b. tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b angka 1 berupa :
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana Pekon tahun anggaran sebelumnya;
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana Pekon tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari dana Pekon tahap I yang telah disalurkan;
    3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Pekon tahun anggaran sebelumnya.
    4. Peraturan Peratin mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Pkeon atau peraturan Peratin mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Pekon; dan
    5. Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa dana Pekon di RKUD antara Pemerintah Daerah dan Kepala KPPN yang berasal dari:
      - a. sisa dana Pekon Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh Peratin ke RKUD; dan
      - b. sisa dana Pekon di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.
- (3) Dalam hal tidak melaksanakan BLT Pekon Tahun Anggaran 2020 selama 9 (Sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran dana Pekon tahap II Tahun Anggaran 2021 juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan Peratin mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Pekon yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.



- (3) Penyaluran dana Pekon Tahap III untuk BLT Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c angka 2 untuk bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan melalui aplikasi OMSPAN.
- (5) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.
- (6) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Pekon bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Pekon tahun berkenaan.
- (7) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Pekon, dana Pekon disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) tanpa dikurangi kebutuhan dana Pekon untuk BLT Pekon.
- (8) Dalam hal terdapat perubahan peraturan Peratin mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 3, Bupati menyampaikan perubahan peraturan Peratin dimaksud melalui aplikasi OMSPAN dan paling lambat tanggal 31 Desember.
- (9) Dalam hal penyaluran dana Pekon untuk BLT Pekon bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran dana Pekon untuk BLT Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum disalurkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Pekon bulan sebelumnya.
- (10) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dana Pekon untuk BLT Pekon bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Pekon setiap bulan.
- (11) Bupati bertanggung jawab atas kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan ayat (5).

#### Pasal 8

- (1) Dana Pekon tahap I untuk Pekon berstatus Pekon mandiri, kebutuhan BLT Pekon bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a angka 2 disalurkan dengan ketentuan:
  - a. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Pekon untuk BLT Pekon bulan kesatu;
  - b. Dana Pekon untuk BLT Pekon bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.





- (4) Dalam hal Bupati melakukan perubahan peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana Pekon setiap Pekon, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa tata cara pembagian dan penetapan rincian dana Pekon setiap Pekon.
- (5) Bupati bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan dana Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan ayat (2) huruf a angka 3 untuk seluruh Pekon, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
- (6) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Pekon.
- (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
- (8) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan input data, Bupati menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada KPA penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan dana Pekon untuk dilakukan pemutakhiran.
- (9) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
- (10) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati, Wakil Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (11) Dokumen persyaratan penyaluran dana Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (*Softcopy*) atau dokumen fisik (*hardcopy*).
- (12) Dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diolah dan dihasilkan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (OMSPAN).

#### Pasal 7

- (1) Dana Pekon tahap I untuk kebutuhan BLT Pekon bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a angka 2, disalurkan dengan ketentuan :
  - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran dana Pekon untuk BLT Pekon bulan kesatu; dan
  - b. dana Pekon untuk BLT Pekon bulan kedua sampai dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran dana Pekon Tahap II untuk BLT Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b angka 2 untuk bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.



- (2) Penyaluran dana Pekon Tahap II untuk BLT Pekon sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (5) huruf b angka 2 untuk bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui aplikasi OMSPAN.
- (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas untuk pekon berstatus Pekon mandiri dilakukan paling lambat 31 Desember.
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Pekon bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Pekon tahun berkenaan.
- (6) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Pekon, dana Pekon disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) tanpa dikurangi kebutuhan dana Pekon untuk BLT Pekon.
- (7) Dalam hal terdapat perubahan peraturan Peratin mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 4, Bupati menyampaikan perubahan peraturan Peratin dimaksud melalui aplikasi OMSPAN paling lambat tanggal 31 Desember.
- (8) Dalam hal penyaluran dana Pekon untuk BLT Pekon bulan kesatu tidak dilaksanakan mulau bulan Januari, penyaluran dana Pekon untuk BLT Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum dibayarkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Pekon bulan sebelumnya.
- (9) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat untuk Pekon berstatus Pekon mandiri yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu, dana Pekon untuk BLT Pekon bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Pekon setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (10) Bupati bertanggung jawab atas kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4).

#### Pasal 9

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Peratin menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, secara lengkap dan benar dengan ketentuan:
  - a. Tahap I berupa peraturan Pekon mengenai APBPekon;
  - b. Tahap II berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana Pekon tahun anggaran sebelumnya;



2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana Pekon tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari dana Pekon tahap I yang telah disalurkan;
  3. peraturan Peratin mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Pekon atau peraturan Peratin mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Pekon; dan
  4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa dana Pekon Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pekon; dan
- c. Tahap III berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana Pekon sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (Sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari dana Pekon tahap II yang telah disalurkan; dan
  2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Pekon tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Peratin menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
- a. Tahap I berupa peraturan Pekon mengenai APBPekon; dan
  - b. Tahap II berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana Pekon tahun anggaran sebelumnya;
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana Pekon tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari dana Pekon tahap I yang telah disalurkan;
    3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Pekon tahun anggaran sebelumnya;
    4. peraturan Peratin mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Pekon atau peraturan kepala pekon mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Pekon; dan
    5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa dana Pekon Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pekon.
- (3) Dalam hal Pekon tidak melaksanakan BLT Pekon Tahun Anggaran 2020 selama 9 (Sembilan) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran tahap II Tahun Anggaran 2021 ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan Peratin mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Pekon yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Pekon.




## Pasal 11

- (1) Dalam rangka penyaluran dana Pekon tahap I untuk Pekon bulan berstatus Pekon mandiri, kebutuhan BLT Pekon bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Peratin memenuhi ketentuan:
  - a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran dana Pekon untuk BLT Pekon bulan kesatu; dan
  - b. dana Pekon untuk BLT Pekon bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh masing-masing bulan disalurkan setelah Peratin menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (2) Penyaluran dana Pekon tahap II untuk BLT Pekon bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Peratin menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (3) Peratin menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Pekon bulan kedua belas untuk Pekon berstatus Pekon mandiri kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (4) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Pekon bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Pekon tahun berkenaan.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan peraturan Peratin mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b angka 4, Peratin menyampaikan perubahan peraturan Peratin dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (6) Peratin bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

## Pasal 12

- (1) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran dana Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dan tidak melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, dana Pekon tidak disalurkan dan menjadi sisa dana Pekon di RKUN.
- (2) Sisa dana Pekon di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.




BAB IV  
PENGUNAAN DANA PEKON

Pasal 13

- (1) Dana Pekon diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Pekon.
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaring pengaman sosial, padat karya tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian dan pengembangan potensi Pekon melalui Badan Usaha Milik Pekon.
- (3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan Pekon digital, Pekon wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.
- (4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT pekon menjadi prioritas utama dalam penggunaan dana Pekon.
- (5) Prioritas penggunaan dana Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*
- (6) Penggunaan dana Pekon sebagaimana di maksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Pekon wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Pekon sebagaimana dimasud dalam Pasal 13 ayat (4).
- (2) BLT Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kretaria sebagai berikut:
  - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomilisi di Pekon bersangkutan; dan
  - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, kartu prakerja, bantuan sosial tunai dan program bantuan sosial Pemerintah lainnya.
- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Pekon dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimkasud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan peraturan Peratin.
- (5) Pendataaan keluarga penerima manfaat BLT Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (6) Besaran BLT Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkam sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (7) Pembayaran BLT Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.



- (8) Dalam hal pembayaran BLT Pekon bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Pekon pembayaran atas selisih kekurangan BLT Pekon bulan berikutnya menggunakan dana Pekon selain dana Pekon untuk BLT Pekon setiap bulan.
- (9) Dalam hal pembayaran BLT Pekon bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Pekon, selisih lebih Dana Pekon untuk BLT Pekon diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Pekon.
- (10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peratin menetapkan peraturan Peratin mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Pekon.
- (11) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan dan Pekon.

#### Pasal 15

Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari dana Pekon diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Pekon setempat.

#### Pasal 16

- (1) Dana Pekon dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan dana Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan dana Pekon untuk kegiatan yang menjadi prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Pekon mengenai APBPekon.

#### Pasal 17

- (1) Peratin bertanggung jawab atas penggunaan dana Pekon termasuk pelaksanaan BLT Pekon.
- (2) Pemerintah daerah bertanggungjawab terhadap ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran dana pekon dan kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap tahap penyaluran.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan dana Pekon.

### BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
  - a. sisa dana Pekon di RKP; dan/atau
  - b. capaian keluaran dana Pekon.




- (2) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa dana Pekon di RKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan meminta penjelasan kepada Peratin mengenai sisa dana Pekon di RKP.
- (3) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas capaian keluaran dana Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan di rekam dalam aplikasi OMSPAN.
- (4) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan dana Pekon, Bupati dapat meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan.

## BAB VI SANKSI

### Pasal 19

- (1) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran dana Pekon tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya dalam hal terdapat permasalahan Pekon, berupa:
  - a. Peratin melakukan penyalahgunaan dana Pekon dan ditetapkan sebagai tersangka; atau
  - b. Pekon mengalami permasalahan administrasi dan/atau ketidaksengajaan status hukum.
- (2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan dana Pekon yang melibatkan Peratin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal Peratin telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran dana Pekon kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran dana Pekon, berdasarkan:
  - a. surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
  - b. surat rekomendasi dari lembaga terkait atas permasalahan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) Penghentian penyaluran dana Pekon berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau surat rekomendasi dari lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan mulai penyaluran dana Pekon tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.
- (6) Dalam hal surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diterima setelah dana Pekon tahap III atau Dana pekon tahap II untuk Pekon berstatus Pekon mandiri tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran dana Pekon untuk tahun anggaran berikutnya dihentikan.
- (7) Penghentian penyaluran dana Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan melalui surat Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan Bupati atau lembaga terkait.



## Pasal 20

- (1) Dana Pekon yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), tidak dapat disalurkan kembali ke RKP.
- (2) Pekon yang dihentikan penyaluran dana Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf a, berhak mendapatkan penyaluran dana Pekon pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran dana Pekon.
- (3) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran dana Pekon dari Bupati paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
- (4) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran dana Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Pencabutan penghentian penyaluran dana Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran dana Pekon dari lembaga terkait paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
- (6) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan, dana Pekon disalurkan untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang dana Pekon untuk Pekon tersebut telah dialokasikan.
- (7) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi dari lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menerbitkan surat pencabutan penghentian penyaluran dana Pekon dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan Bupati atau lembaga terkait.

## Pasal 20

- (1) Dalam hal Pemerintah Pekon tidak melaksanakan BLT Pekon selama 9 (Sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan dana Pekon sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Pekon yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2021.
- (2) Penyaluran dana Pekon tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan dana Pekon untuk BLT Pekon setiap tahapan.
- (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Pekon khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Pekon yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.
- (4) Hasil musyawarah Pekon khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala Pekon yang diketahui oleh Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk.





- (5) Bupati menandai Pekon yang akan dikenakan sanksi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada penyaluran dana Pekon dalam aplikasi OMSPAN.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Pemerintah Pekon tidak melaksanakan BLT Pekon selama 12 (dua belas) bulan pada Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan dana Pekon sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana Pekon yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Pekon khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Pekon yang memenuhi kriteria.
- (3) Hasil musyawarah Pekon khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan Peratin yang diketahui oleh Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Peraturan Peratin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan dana Pekon melalui aplikasi OMSPAN sebagai syarat penyaluran dana Pekon tahap II pada Tahun Anggaran 2022.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. PMP	
5	Inspektorat	
6	Bpuw	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa  
pada tanggal 5 Januari 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

pengundangan di Liwa  
pada tanggal 5 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2020 NOMOR 5

## PENGGUNAAN DANA PEKON TAHUN ANGGARAN 2021

### A. SDGs Pekon

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Pekon, maka pengguna Dana Pekon diprioritaskan Untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Pekon dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Pekon sebagai berikut:

1. Pekon tanpa kemiskinan dan kelaparan  
SDGs Pekon 1: Pekon tanpa kemiskinan; dan  
SDGs Pekon 2: Pekon tanpa kelaparan.
2. Pekon ekonomi tumbuh merata  
SDGs Pekon 8: pertumbuhan ekonomi Pekon merata;  
SDGs Pekon 9: infrastruktur dan inovasi Pekon sesuai kebutuhan;  
SDGs Pekon 10: Pekon tanpa kesenjangan; dan  
SDGs Pekon 12: konsumsi dan produksi Pekon sadar lingkungan.
3. Pekon peduli kesehatan  
SDGs Pekon 3: Pekon sehat dan sejahtera;  
SDGs Pekon 6: Pekon layak air bersih dan sanitasi; dan  
SDGs Pekon 11: kawasan permukiman Pekon aman dan nyaman.
4. Pekon peduli lingkungan  
SDGs Pekon 7: Pekon berenergi bersih dan terbarukan;  
SDGs Pekon 13: Pekon tanggap perubahan iklim;  
SDGs Pekon 14: Pekon peduli lingkungan laut; dan  
SDGs Pekon 15: Pekon peduli lingkungan darat.
5. Pekon peduli pendidikan  
SDGs Pekon 4: pendidikan Pekon berkualitas.
6. Pekon ramah perempuan  
SDGs Pekon 5: keterlibatan perempuan Pekon.
7. Pekon berjejaring  
SDGs Pekon 17: kemitraan untuk pembangunan Pekon.
8. Pekon tanggap budaya  
SDGs Pekon 16: Pekon damai berkeadilan; dan  
SDGs Pekon 18: kelembagaan Pekon dinamis dan budaya Pekon adaptif.

Untuk pencapaian SDGs Pekon dalam situasi dan kondisi pandemi COVID-19 penggunaan Dana Pekon diprioritaskan untuk membiayai kegiatan pemulihan ekonomi nasional; program prioritas nasional; dan adaptasi kebiasaan baru Pekon sebagai berikut:

- 1) Pekon tanpa kemiskinan;
- 2) Pekon tanpa kelaparan;
- 3) Pekon sehat sejahtera;
- 4) keterlibatan perempuan Pekon;
- 5) Pekon berenergi bersih dan terbarukan;
- 6) pertumbuhan ekonomi Pekon merata;
- 7) konsumsi dan produksi Pekon sadar lingkungan;
- 8) Pekon damai berkeadilan;
- 9) kemitraan untuk pembangunan Pekon; dan
- 10) kelembagaan Pekon dinamis dan budaya Pekon adaptif.

### B. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Pekon

Prioritas Penggunaan Dana Pekon untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Pekon meliputi:

1. Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Pekon/badan usaha milik Pekon bersama meliputi:
  - a. pendirian badan usaha milik Pekon dan/atau badan usaha milik Pekon bersama;




- b. penyertaan modal badan usaha milik Pekon dan/atau badan usaha milik Pekon bersama;
  - c. penguatan permodalan badan usaha milik Pekon dan/atau badan usaha milik Pekon bersama; dan
  - d. pengembangan usaha badan usaha milik Pekon dan/atau badan usaha milik Pekon bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Pekon dan/atau produk unggulan kawasan Pekon, antara lain:
    - 1) pengelolaan hutan Pekon;
    - 2) pengelolaan hutan adat;
    - 3) pengelolaan air minum;
    - 4) pengelolaan pariwisata Pekon;
    - 5) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
    - 6) pelatihan pembenihan ikan;
    - 7) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
    - 8) pengolahan sampah.
  - e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Pekon dan/atau badan usaha milik Pekon bersama yang sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan dalam Musyawarah Pekon.
2. Penyediaan listrik Pekon
- a. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
  - b. pembangkit listrik tenaga biodiesel;
  - c. pembangkit listrik tenaga matahari;
  - d. pembangkit listrik tenaga angin;
  - e. instalasi biogas;
  - f. jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari Perusahaan Listrik Negara); dan
  - g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan penyediaan listrik Pekon yang sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan dalam Musyawarah Pekon.
3. Pengembangan usaha ekonomi produktif
- a. pembangunan usaha berskala produktif di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Pekon;
  - b. pengembangan jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Pekon;
  - c. penyediaan dan pengelolaan sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Pekon;
  - d. pendayagunaan perhutanan sosial;
  - e. pendayagunaan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan;
  - f. investasi usaha ekonomi produktif yang ramah lingkungan; dan
  - g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan dalam Musyawarah Pekon.

### C. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Pekon

Prioritas Penggunaan dana Pekon untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Pekon meliputi:

#### 1. Pendataan Pekon

- a. pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Pekon;
- b. pendataan pada tingkat rukun tetangga;
- c. pendataan pada tingkat keluarga;
- d. pemutakhiran data Pekon termasuk data kemiskinan; dan
- e. kegiatan pendataan Pekon lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan dalam Musyawarah Pekon.



2. Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Pekon
  - a. penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Pekon;
  - b. pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Pekon;
  - c. kegiatan pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Pekon lainnya yang sesuai kewenangan Pekon dan diputuskan dalam Musyawarah Pekon.
3. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi
  - a. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem administrasi keuangan dan aset Pekon dengan aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
  - b. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem informasi Pekon yang berbasis aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
  - c. pengembangan keterbukaan informasi pembangunan Pekon berbasis aplikasi digital; dan
  - d. pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi:
    - 1) tower untuk jaringan internet;
    - 2) pengadaan komputer;
    - 3) Smartphone; dan
    - 4) langganan internet.
  - e. kegiatan pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon yang diputuskan dalam Musyawarah Pekon.
4. Pengembangan Pekon wisata
  - a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pekon wisata;
  - b. promosi Pekon wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
  - c. pelatihan pengelolaan Pekon wisata;
  - d. pengelolaan Pekon wisata;
  - e. kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Pekon wisata; dan
  - f. kegiatan pengembangan Pekon wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon yang diputuskan dalam Musyawarah Pekon.
5. Penguatan ketahanan pangan
  - a. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan,
  - b. peternakan dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
  - c. pembangunan lumbung pangan Pekon;
  - d. pengolahan pasca panen; dan
  - e. kegiatan penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan dalam Musyawarah Pekon.
6. Pencegahan stunting di Pekon
  - a. pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan stunting di Pekon dengan menggunakan aplikasi digital electronic-Human Development Worker (e-HDW);
  - b. pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - c. tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan stunting melalui rumah Pekon sehat;
  - d. memberikan layanan peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan:
    - 1) kesehatan ibu dan anak;
    - 2) konseling gizi;
    - 3) air bersih dan sanitasi;
    - 4) perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;



- 5) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - 6) pengasuhan anak di keluarga termasuk pencegahan perkawinan anak; dan
  - 7) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Pekon untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah.
7. Pengembangan Pekon inklusif
- a. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
  - b. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan;
  - c. pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;
  - d. penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Pekon; dan
  - e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan Pekon inklusif yang sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan dalam Musyawarah Pekon.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. PMP	
5	Inspektorat	
6	BKUP	
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	




Table with 16 columns: No, Nama, NPWP, KPP, KPPN, KPPA, KPPB, KPPC, KPPD, KPPE, KPPF, KPPG, KPPH, KPPJ, KPPK, KPPS, KPPU. Rows include entities like PT BUDI MUKTI, PT BUDI MUKTI, PT BUDI MUKTI, etc.



II. BESARAN PENYALURAN DANA PEKON TAHAP I 40%, TAHAP II 40%, TAHAP III 20% DAN PENYALURAN TAHAP I 60% DAN TAHAP II 40% TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klasifikasi Desa IDM	Pagu Dana Desa per-Desa	Penyaluran Dana Pekon Reguler					Penyaluran Dana Pekon Mandiri	
					TAHAP I 40%	TAHAP II 40%	TAHAP III 20%	TAHAP I 60%	TAHAP II 40%		
1	2	3	4	4	6	7	8	9	10		
1	Balik Bukit	Kubu Perahu	Maju	933.312.000	373.324.800	373.324.800	186.662.400	-	-	-	
2	Balik Bukit	Padang Cahya	Berkembang	1.300.384.000	520.153.600	520.153.600	260.076.800	-	-	-	
3	Balik Bukit	Sebarus	Maju	1.034.676.000	413.870.400	413.870.400	206.935.200	-	-	-	
4	Balik Bukit	Way Empulau Ulu	Maju	1.022.684.000	409.073.600	409.073.600	204.536.800	-	-	-	
5	Balik Bukit	Gunung Sugih	Maju	936.208.000	374.483.200	374.483.200	187.241.600	-	-	-	
6	Balik Bukit	Wates	Maju	915.349.000	366.139.600	366.139.600	183.069.800	-	-	-	
7	Balik Bukit	Padang Dalom	Berkembang	832.605.000	333.042.000	333.042.000	166.521.000	-	-	-	
8	Balik Bukit	Sukarame	Berkembang	963.910.000	385.564.000	385.564.000	192.782.000	-	-	-	
9	Balik Bukit	Bahway	Berkembang	1.027.737.000	411.094.800	411.094.800	205.547.400	-	-	-	
10	Balik Bukit	Sedampah Indah	Berkembang	882.576.000	353.030.400	353.030.400	176.515.200	-	-	-	
11	Sumber Jaya	Simpangsari	Berkembang	1.011.713.000	404.685.200	404.685.200	202.342.600	-	-	-	
12	Sumber Jaya	Sukajaya	Berkembang	947.137.000	378.854.800	378.854.800	189.427.400	-	-	-	
13	Sumber Jaya	Sindang Pagar	Berkembang	970.047.000	388.018.800	388.018.800	194.009.400	-	-	-	
14	Sumber Jaya	Sukapura	Berkembang	936.254.000	374.501.600	374.501.600	187.250.800	-	-	-	
15	Sumber Jaya	Way Petai	Berkembang	1.309.334.000	523.733.600	523.733.600	261.866.800	-	-	-	
16	Belau	Kenali	Maju	1.011.002.000	404.400.800	404.400.800	202.200.400	-	-	-	
17	Belau	Kejadian	Berkembang	890.058.000	356.023.200	356.023.200	178.011.600	-	-	-	
18	Belau	Bumi Agung	Berkembang	975.728.000	390.291.200	390.291.200	195.145.600	-	-	-	
19	Belau	Turpak	Berkembang	971.080.000	388.432.000	388.432.000	194.216.000	-	-	-	
20	Belau	Bedudu	Maju	1.016.741.000	406.696.400	406.696.400	203.348.200	-	-	-	
21	Belau	Sukarame	Berkembang	1.016.004.000	406.401.600	406.401.600	203.200.800	-	-	-	
22	Belau	Hujung	Maju	1.138.326.000	455.330.400	455.330.400	227.665.200	-	-	-	
23	Belau	Serungkul	Berkembang	743.002.000	297.200.800	297.200.800	148.600.400	-	-	-	
24	Belau	Suka Makmur	Berkembang	756.866.000	302.746.400	302.746.400	151.373.200	-	-	-	
25	Belau	Fajar Agung	Maju	896.203.000	358.481.200	358.481.200	179.240.600	-	-	-	
26	Way Tenong	Puralaksana	Maju	845.554.000	338.221.600	338.221.600	169.110.800	-	-	-	
27	Way Tenong	Karang Agung	Berkembang	921.433.000	368.573.200	368.573.200	184.286.600	-	-	-	
28	Way Tenong	Mutar Alam	Berkembang	868.686.000	347.474.400	347.474.400	173.737.200	-	-	-	
29	Way Tenong	Tanjungraya	Berkembang	866.293.000	346.517.200	346.517.200	173.258.600	-	-	-	
30	Way Tenong	Sukananti	Berkembang	997.151.000	398.860.400	398.860.400	199.430.200	-	-	-	
31	Way Tenong	Sukaraja	Berkembang	907.637.000	363.054.800	363.054.800	181.527.400	-	-	-	
32	Way Tenong	Padang Tambak	Berkembang	951.088.000	380.435.200	380.435.200	190.217.600	-	-	-	
33	Way Tenong	Tambak Jaya	Berkembang	927.574.000	371.029.600	371.029.600	185.514.800	-	-	-	
34	Sekincau	Pampangan	Mandiri	1.135.442.000	-	-	-	681.265.200	454.176.800	-	
35	Sekincau	Waspada	Maju	909.609.000	363.843.600	363.843.600	181.921.800	-	-	-	
36	Sekincau	Tigelaya	Berkembang	1.006.650.000	402.660.000	402.660.000	201.330.000	-	-	-	
37	Sekincau	Giham Sukamaju	Mandiri	1.062.400.000	-	-	-	637.440.000	424.960.000	-	
38	Suoh	Suka Marga	Mandiri	944.453.000	-	-	-	566.671.800	377.781.200	-	
39	Suoh	Sumber Agung	Mandiri	832.512.000	-	-	-	499.507.200	333.004.800	-	
40	Suoh	Tugu Ratu	Mandiri	1.289.438.000	-	-	-	773.662.800	515.775.200	-	
41	Suoh	Banding Agung	Mandiri	1.266.936.000	-	-	-	760.161.600	506.774.400	-	
42	Suoh	Rowo Rejo	Maju	1.039.008.000	415.603.200	415.603.200	207.801.600	-	-	-	
		Sido Rejo	Berkembang	959.595.000	383.838.000	383.838.000	191.919.000	-	-	-	





44	Suoh	Ringin Sari	Mandiri	821.448.000	-	-	-	-	492.868.800	328.579.200
45	Batu Brak	Kembahang	Maju	909.965.000	363.986.000	363.986.000	181.993.000	-	-	-
46	Batu Brak	Negeri Ratu	Berkembang	898.603.000	359.441.200	359.441.200	179.720.600	-	-	-
47	Batu Brak	Kegeringan	Berkembang	857.296.000	342.918.400	342.918.400	171.459.200	-	-	-
48	Batu Brak	Gunning Sugih	Berkembang	1.022.329.000	408.931.600	408.931.600	204.465.800	-	-	-
49	Batu Brak	Pekon Balak	Maju	1.242.921.000	497.168.400	497.168.400	248.584.200	-	-	-
50	Batu Brak	Sukabumi	Berkembang	1.015.551.000	406.220.400	406.220.400	203.110.200	-	-	-
51	Batu Brak	Canggu	Berkembang	1.220.487.000	488.194.800	488.194.800	244.097.400	-	-	-
52	Batu Brak	Kotabesi	Maju	1.009.141.000	403.656.400	403.656.400	201.828.200	-	-	-
53	Batu Brak	Sukaraja	Berkembang	746.261.000	298.504.400	298.504.400	149.252.200	-	-	-
54	Batu Brak	Kerang	Berkembang	723.541.000	289.416.400	289.416.400	144.708.200	-	-	-
55	Batu Brak	Teba Liokeh	Berkembang	787.655.000	315.062.000	315.062.000	157.531.000	-	-	-
56	Sukau	Tanjung Raya	Mandiri	1.553.964.000	-	-	-	932.378.400	621.585.600	-
57	Sukau	Hanakau	Maju	1.037.992.000	415.196.800	415.196.800	207.598.400	-	-	-
58	Sukau	Buay Nyerupa	Berkembang	1.245.474.000	498.189.600	498.189.600	249.094.800	-	-	-
59	Sukau	Tapak Siring	Berkembang	1.005.520.000	402.208.000	402.208.000	201.104.000	-	-	-
60	Sukau	Jaga Raga	Maju	1.036.822.000	414.728.800	414.728.800	207.364.400	-	-	-
61	Sukau	Pagar Dewa	Maju	986.905.000	394.762.000	394.762.000	197.381.000	-	-	-
62	Sukau	Suka Mulya	Berkembang	1.071.313.000	428.525.200	428.525.200	214.262.600	-	-	-
63	Sukau	Bandar Baru	Berkembang	909.073.000	363.629.200	363.629.200	181.814.600	-	-	-
64	Sukau	Bumi Jaya	Berkembang	1.077.116.000	430.846.400	430.846.400	215.423.200	-	-	-
65	Sukau	Teba Pering Jaya	Berkembang	865.171.000	346.068.400	346.068.400	173.034.200	-	-	-
66	Gedung Surian	Gedung Surian	Mandiri	1.011.341.000	-	-	-	606.804.600	404.536.400	-
67	Gedung Surian	Puramekar	Maju	1.036.666.000	414.666.400	414.666.400	207.333.200	-	-	-
68	Gedung Surian	Cipawaras	Maju	889.393.000	355.757.200	355.757.200	177.878.600	-	-	-
69	Gedung Surian	Trimulyo	Mandiri	920.273.000	-	-	-	552.163.800	368.109.200	-
70	Gedung Surian	Mekarjaya	Maju	1.075.085.000	430.034.000	430.034.000	215.017.000	-	-	-
71	Kebun Tebu	Pura Jaya	Maju	948.057.000	379.222.800	379.222.800	189.611.400	-	-	-
72	Kebun Tebu	Pura Wiwitan	Maju	926.116.000	370.446.400	370.446.400	185.223.200	-	-	-
73	Kebun Tebu	Tribudi Syukur	Maju	788.994.000	315.597.600	315.597.600	157.798.800	-	-	-
74	Kebun Tebu	Muara Jaya I	Berkembang	883.106.000	353.242.400	353.242.400	176.621.200	-	-	-
75	Kebun Tebu	Muara Jaya II	Berkembang	862.727.000	345.090.800	345.090.800	172.545.400	-	-	-
76	Kebun Tebu	Tri Budi Makmur	Berkembang	796.353.000	318.541.200	318.541.200	159.270.600	-	-	-
77	Kebun Tebu	Tugu Mulya	Maju	860.297.000	344.118.800	344.118.800	172.059.400	-	-	-
78	Kebun Tebu	Cipta Mulya	Berkembang	879.253.000	351.701.200	351.701.200	175.850.600	-	-	-
79	Kebun Tebu	Muara Baru	Berkembang	776.728.000	310.691.200	310.691.200	155.345.600	-	-	-
80	Kebun Tebu	Sinar Luas	Berkembang	898.819.000	359.527.600	359.527.600	179.763.800	-	-	-
81	Air Hitam	Sidodadi	Berkembang	733.027.000	293.210.800	293.210.800	146.605.400	-	-	-
82	Air Hitam	Semarang Jaya	Maju	1.155.623.000	462.249.200	462.249.200	231.124.600	-	-	-
83	Air Hitam	Sumber Alam	Maju	1.094.323.000	437.729.200	437.729.200	218.864.600	-	-	-
84	Air Hitam	Gunningterang	Maju	847.972.000	339.188.800	339.188.800	169.594.400	-	-	-
85	Air Hitam	Suka Jadi	Berkembang	1.077.808.000	431.123.200	431.123.200	215.561.600	-	-	-
86	Air Hitam	Sri Menanti	Maju	820.113.000	328.045.200	328.045.200	164.022.600	-	-	-
87	Air Hitam	Sinar Jaya	Berkembang	819.340.000	327.736.000	327.736.000	163.868.000	-	-	-
88	Air Hitam	Rigas Jaya	Berkembang	776.507.000	310.602.800	310.602.800	155.301.400	-	-	-
89	Air Hitam	Suka Damai	Berkembang	1.041.320.000	416.528.000	416.528.000	208.264.000	-	-	-
90	Air Hitam	Manggarai	Berkembang	1.037.409.000	414.963.600	414.963.600	207.481.800	-	-	-
		Pahayu Jaya	Maju	872.412.000	348.964.800	348.964.800	174.482.400	-	-	-

OPD KABAG HUKUM

KV

Q

92	Pagar Dewa	Basungan	Maju	884.469.000	353.787.600	353.787.600	176.893.800	-	-
93	Pagar Dewa	Mekar Sari	Berkembang	935.650.000	374.260.000	374.260.000	187.130.000	-	-
94	Pagar Dewa	Sidomulyo	Maju	1.030.416.000	412.166.400	412.166.400	206.083.200	-	-
95	Pagar Dewa	Sidodadi	Berkembang	926.401.000	370.560.400	370.560.400	185.280.200	-	-
96	Pagar Dewa	Marga Jaya	Maju	1.001.901.000	400.760.400	400.760.400	200.380.200	-	-
97	Pagar Dewa	Suka Jaya	Berkembang	949.867.000	379.946.800	379.946.800	189.973.400	-	-
98	Pagar Dewa	Batu Api	Berkembang	930.145.000	372.058.000	372.058.000	186.029.000	-	-
99	Pagar Dewa	Pagar Dewa	Berkembang	861.137.000	344.454.800	344.454.800	172.227.400	-	-
100	Pagar Dewa	Suka Mulya	Berkembang	829.908.000	331.963.200	331.963.200	165.981.600	-	-
101	Batu Ketulis	Argomulyo	Maju	939.161.000	375.664.400	375.664.400	187.832.200	-	-
102	Batu Ketulis	Batu Kebayan	Maju	855.046.000	342.018.400	342.018.400	171.009.200	-	-
103	Batu Ketulis	Atar Bawang	Berkembang	968.168.000	387.267.200	387.267.200	193.633.600	-	-
104	Batu Ketulis	Campang Tiga	Berkembang	985.128.000	394.051.200	394.051.200	197.025.600	-	-
105	Batu Ketulis	Luas	Berkembang	1.076.386.000	430.554.400	430.554.400	215.277.200	-	-
106	Batu Ketulis	Bakhu	Maju	1.299.486.000	519.794.400	519.794.400	259.897.200	-	-
107	Batu Ketulis	Way Ngison	Berkembang	880.336.000	352.134.400	352.134.400	176.067.200	-	-
108	Batu Ketulis	Kubu Liku Jaya	Berkembang	855.963.000	342.385.200	342.385.200	171.192.600	-	-
109	Batu Ketulis	Sumber Rejo	Berkembang	760.346.000	304.138.400	304.138.400	152.069.200	-	-
110	Batu Ketulis	Atar Kuwau	Berkembang	840.357.000	336.142.800	336.142.800	168.071.400	-	-
111	Lumbok Semnung	Lombok	Maju	1.034.282.000	413.712.800	413.712.800	206.856.400	-	-
112	Lumbok Semnung	Heni Arong	Berkembang	722.711.000	289.084.400	289.084.400	144.542.200	-	-
113	Lumbok Semnung	Suka Banjar	Maju	769.051.000	307.620.400	307.620.400	153.810.200	-	-
114	Lumbok Semnung	Lombok Timur	Berkembang	916.034.000	366.413.600	366.413.600	183.206.800	-	-
115	Lumbok Semnung	Suka Banjar li Ujung	Berkembang	785.302.000	314.120.800	314.120.800	157.060.400	-	-
116	Lumbok Semnung	Suka Maju	Maju	735.046.000	294.018.400	294.018.400	147.009.200	-	-
117	Lumbok Semnung	Ujung	Berkembang	758.971.000	303.588.400	303.588.400	151.794.200	-	-
118	Lumbok Semnung	Keangunan	Maju	832.045.000	332.818.000	332.818.000	166.409.000	-	-
119	Lumbok Semnung	Tawan Suka Mulya	Berkembang	954.102.000	381.640.800	381.640.800	190.820.400	-	-
120	Lumbok Semnung	Pancur Mas	Tertinggal	741.048.000	296.419.200	296.419.200	148.209.600	-	-
121	Lumbok Semnung	Lombok Selatan	Berkembang	747.702.000	299.080.800	299.080.800	149.540.400	-	-
122	Bandar Negeri Suoh	Suoh	Maju	1.521.777.000	608.710.800	608.710.800	304.355.400	-	-
123	Bandar Negeri Suoh	Sri Mulyo	Maju	853.662.000	341.464.800	341.464.800	170.732.400	-	-
124	Bandar Negeri Suoh	Bandar Agung	Berkembang	1.924.833.000	769.933.200	769.933.200	384.966.600	-	-
125	Bandar Negeri Suoh	Ringin Jaya	Berkembang	1.048.009.000	419.239.600	419.239.600	209.619.800	-	-
126	Bandar Negeri Suoh	Bumi Hantatai	Berkembang	1.288.907.000	515.562.800	515.562.800	257.781.400	-	-
127	Bandar Negeri Suoh	Gunung Ratu	Maju	1.028.407.000	411.362.800	411.362.800	205.681.400	-	-
<b>PARAF KOORDINASI</b>				889.899.000	355.959.600	355.959.600	177.979.800	-	-
<b>128</b>				1.137.914.000	455.165.600	455.165.600	227.582.800	-	-
<b>JABATAN</b>				835.458.000	334.183.200	334.183.200	167.091.600	-	-
<b>SEDAKAR</b>				998.521.000	399.408.400	399.408.400	199.704.200	-	-
<b>2</b>				<b>126.378.047.000</b>	<b>46.215.936.000</b>	<b>46.215.936.000</b>	<b>23.107.968.000</b>	<b>6.502.924.200</b>	<b>4.335.282.800</b>
<b>3</b>									
<b>4</b>									
<b>5</b>									
<b>6</b>									
<b>7</b>									
<b>8</b>									
<b>9</b>									
<b>10</b>									

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS